

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan desain *Mixed Method* (Metode Campuran) dalam ranah hukum, yaitu penggabungan antara pendekatan yuridis-empiris (sosiologis) dengan yuridis-normatif (doktrinal). Penggunaan metode campuran ini didasarkan pada kebutuhan untuk membedah permasalahan tesis secara komprehensif, tidak hanya dari sudut pandang aturan tekstual (*law in books*), tetapi juga dari sudut pandang bekerjanya hukum dalam praktik peradilan (*law in action*).

Pendekatan yuridis-normatif digunakan sebagai fondasi awal untuk menganalisis norma-norma hukum, asas-asas, serta regulasi yang mengatur tentang hak *ex officio* hakim. Sedangkan pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk melihat realitas hukum di lapangan, yaitu bagaimana para hakim di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A menerjemahkan dan mengaplikasikan norma tersebut dalam putusan perceraian. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menemukan kesesuaian atau justru kesenjangan (*gap*) antara ketentuan hukum yang ideal (*das Sollen*) dengan realitas praktik peradilan (*das Sein*).

Soerjono Soekanto menegaskan bahwa penelitian hukum empiris mempelajari *law in action*, yaitu bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan, bukan hanya bagaimana ia dirumuskan dalam peraturan (Soekanto, 2006). Pendekatan ini memungkinkan peneliti melihat secara langsung bagaimana hakim menerapkan kewenangan *ex officio* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A. Johnny Ibrahim menambahkan bahwa penelitian hukum empiris menggabungkan analisis normatif dengan pengamatan lapangan terhadap perilaku aktor hukum, sehingga dapat melihat efektivitas penerapan norma serta faktor-faktor yang memengaruhinya (Ibrahim, 2006).

Pendekatan yuridis dilakukan untuk menganalisis dan mengkaji norma-norma hukum yang menjadi landasan bagi hak *ex officio* hakim, termasuk asas-asas hukum keluarga Islam, perlindungan hukum, dan kemaslahatan yang relevan. Sementara itu, pendekatan empiris berfungsi untuk memahami bagaimana norma-

norma hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik di lapangan, khususnya di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengamati dan menganalisis perilaku hakim, pertimbangan mereka dalam mengambil keputusan, serta implikasi praktis dari penggunaan hak *ex officio* terhadap hak-hak perempuan dalam perkara perceraian.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2015), penelitian hukum yuridis-empiris sangat relevan untuk kasus-kasus seperti ini karena memungkinkan peneliti untuk melihat efektivitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini tidak hanya menguji sejauh mana hukum dipatuhi, tetapi juga bagaimana ia diinterpretasikan dan diadaptasi oleh para pelaku hukum di lapangan. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya berhenti pada pembacaan teks undang-undang, namun melangkah lebih jauh untuk mengamati perilaku hakim (*judicial behavior*), pertimbangan di balik putusan (*legal reasoning*), serta implikasi sosiologis dari putusan tersebut terhadap pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A.

3.2 Sumber Data

Untuk menjamin validitas dan kedalaman analisis, penelitian ini menggunakan dua kategori sumber data utama yang saling melengkapi, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau pihak pertama di lapangan (Sujarweni, 2014). Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui interaksi langsung peneliti dengan subjek penelitian di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A. Data yang bersifat *verificative* dan *exploratory* ini digali melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan narasumber yang memiliki otoritas dan kompetensi, yaitu Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas 1A selaku pimpinan yang memegang kebijakan manajerial dan yudisial, serta Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A sebagai aktor utama (*key actor*) yang memiliki kewenangan absolut dalam memutus perkara dan menerapkan hak *ex officio*. Informasi utama yang digali dari sumber data primer ini meliputi interpretasi hakim terhadap hukum, kendala psikologis maupun teknis dalam memutus perkara,

serta bentuk diskresi yang digunakan hakim dalam melindungi hak perempuan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi yang kaya dan substansial mengenai pertimbangan hukum, kendala, dan praktik terbaik dalam penggunaan hak ex officio.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian terdahulu dan sumber-sumber yang telah ada. Sumber data sekunder berfungsi sebagai data pendukung untuk memperkuat dan memvalidasi temuan dari data primer. Data ini dikumpulkan dari berbagai dokumen dan literatur, yang meliputi:

Dokumen resmi: Salinan putusan-putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A yang secara spesifik menunjukkan adanya penggunaan hak ex officio oleh hakim. Analisis terhadap dokumen ini akan memberikan bukti konkret mengenai bagaimana kewenangan tersebut diterapkan dalam amar putusan dan pertimbangan hukum.

Literatur Ilmiah: Buku-buku, jurnal ilmiah, dan tesis yang relevan dengan topik penelitian, termasuk kajian tentang hukum keluarga Islam, hukum acara perdata, hak ex officio, dan perlindungan hukum serta masalah.

Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan spesifik seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

3.3 Setting Penelitian

Setting penelitian adalah batasan spasial (tempat), personal (pelaku), dan aktivitas (kegiatan) yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan penelitian.

a. Dimensi Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kelas IA Padang, yang berlokasi di Jl. Durian Tarung No. 1 By Pass, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Lokasi ini dipilih secara spesifik karena merupakan yurisdiksi resmi yang menangani perkara perceraian di Kota Padang dan merupakan tempat praktik nyata (laboratorium empiris) di

mana kewenangan hak *ex officio* hakim diimplementasikan. Pemilihan tempat ini sangat relevan untuk mengamati dan menganalisis secara langsung bagaimana pertimbangan hukum dan putusan hakim diuji dalam konteks sosial dan kelembagaan.

b. Dimensi Pelaku

Pelaku atau informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling* (sampel bertujuan) dengan kriteria kekhususan dan kewenangan dalam menerapkan hak *ex officio*. Fokus wawancara hanya diarahkan pada pihak yang memiliki kewenangan pengambilan keputusan dan interpretasi hukum tertinggi di lembaga tersebut, yaitu:

Tabel 3.1

Rasionalisasi Pemilihan Informan

No.	Peran Informan	Rasionalisasi Pemilihan
1	Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas 1A	Dipilih untuk mendapatkan informasi mengenai kebijakan lembaga, pandangan makro terhadap hak <i>ex officio</i> , pengawasan terhadap implementasinya, serta data komprehensif terkait kasus perceraian.
2	Hakim-Hakim Pengadilan Agama Padang Kelas 1A	Sebagai subjek utama dan eksekutor hak <i>ex officio</i> . Wawancara bertujuan mendalami pertimbangan hukum individual (<i>judicial reasoning</i>), tantangan praktis, dan interpretasi mereka terhadap asas-asas perlindungan hukum dan masalah dalam menetapkan hak perempuan pasca-perceraian.

Keterbatasan subjek pada hanya pada kalangan Hakim bertujuan untuk menjaga fokus penelitian pada aspek *judicial behavior* dan pertimbangan hukum *yudisial*, menggali kedalaman informasi (*in-depth information*)

mengenai aspek yuridis dan pertimbangan hukum *ex officio* dari sudut pandang pembuat dan pelaksana keputusan.

c. Dimensi Kegiatan

Dimensi kegiatan menggambarkan alur operasional penelitian di lapangan. Kegiatan penelitian ini diawali dengan Pra-Riset untuk memetakan masalah. Selanjutnya, kegiatan inti meliputi Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*) yang bersifat semi-terstruktur dengan para Hakim untuk menggali kedalaman makna di balik putusan mereka. Paralel dengan itu, dilakukan Studi Dokumentasi Putusan, yaitu kegiatan menelaah naskah putusan untuk mencari konsistensi antara keterangan lisan hakim dengan bukti tertulis dalam putusan. Seluruh kegiatan ini bermuara pada Analisis Normatif-Empiris, yakni kegiatan intelektual membandingkan temuan lapangan dengan teori masalah dan perlindungan hukum untuk menjawab rumusan masalah. Penggalan data primer ini diarahkan untuk memahami dasar filosofis dan yuridis penggunaan hak tersebut, termasuk prosedur dan tahapan dalam mengambil keputusan. Selain itu, wawancara bertujuan mengungkap faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim, seperti prinsip perlindungan hukum, *masalah*, dan perlindungan hak perempuan, yang menjadi inti dari pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) mereka. Kedua, dilakukan Studi Dokumentasi Putusan, yaitu analisis mendalam terhadap Salinan Putusan Perkara Perceraian yang secara spesifik memuat amar putusan dan pertimbangan hukum terkait penggunaan hak *ex officio*. Kegiatan ini krusial untuk membandingkan keterangan lisan dari para informan dengan bukti empiris tertulis di lapangan. Akhirnya, hasil temuan empiris yang didapatkan dari wawancara dan dokumentasi ini dikaji melalui Analisis Normatif, yakni membandingkannya dengan norma hukum ideal (*das Sollen*) yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (seperti UU, KHI, dan Perma) serta doktrin hukum keluarga Islam yang berlaku, sehingga diperoleh gambaran yang utuh dan komprehensif.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Supaya data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang dikaji, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan narasumber melalui komunikasi secara langsung. Wawancara juga dapat diartikan sebagai percakapan secara tatap muka antara pewawancara dan narasumber mengenai topik yang sedang diteliti (Yusuf, 2017). Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan informan, yaitu ketua dan hakim pada Pengadilan Agama Padang Kelas 1A. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pemahaman dan praktik pelaksanaan hak *ex officio* hakim dalam menjamin hak-hak Perempuan pasca perceraian di peradilan Agama.

b. Dokumentasi

Dokumen dapat berupa teks tertulis, gambar, atau foto (Yusuf, 2017). Peneliti mengumpulkan data sekunder melalui dokumen tertulis yang relevan, seperti Salinan putusan Pengadilan Agama Padang Kelas 1A terkait perkara perceraian, Buku-buku, Undang-Undang dan peraturan terkait, jurnal dan artikel ilmiah yang membahas topik serupa. Dokumentasi ini digunakan sebagai dasar pendukung dan bahan analisis untuk membandingkan praktik di lapangan dengan teori dan norma hukum yang berlaku.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu kegiatan pengumpulan data sehingga memiliki nilai sosial, akademik dan ilmiah. Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis menurut Miles dan Huberman yang memiliki tiga komponen (Miles dkk., 1992), yaitu:

Pertama, Reduksi Data (*Data Reduction*). Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Miles & Huberman, 1992). Proses ini berjalan selama penelitian berlangsung. Ini adalah proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data yang berlangsung terus-menerus selama penelitian. Peneliti memilah hasil wawancara yang relevan

dengan topik *ex officio* dan membuang informasi yang tidak relevan. Secara spesifik, dalam tahap ini peneliti melakukan penelusuran dan penyortiran terhadap kumpulan berkas putusan untuk mengidentifikasi perkara-perkara yang secara nyata memuat penggunaan hak *ex officio* oleh hakim. Setelah putusan-putusan yang relevan ditemukan, peneliti melakukan klasifikasi ke dalam kategori-kategori tertentu (misalnya: putusan yang progresif vs. putusan yang tekstual/kaku). Reduksi data juga mencakup proses menerjemahkan bahasa praktik pengadilan ke dalam bahasa akademik hukum, serta meringkas pertimbangan hukum hakim menjadi poin-poin esensial untuk memudahkan penarikan kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, reduksi data juga dilakukan dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data terkait konsep *ex officio*, praktik penerapannya, serta hubungannya dengan perlindungan hukum dan masalah, sehingga kesimpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.

Kedua, Penyajian data (Data Display). Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkannya. Penelitian kualitatif dapat menampilkan data dalam format tabel, narasi, grafik, dan bentuk lainnya. Menurut Miles dan Huberman (1992), penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Setelah direduksi, data disajikan dalam bentuk uraian naratif (*narrative text*) yang sistematis dan logis. Penyajian data juga dilengkapi dengan kutipan langsung (*verbatim*) dari wawancara hakim dan kutipan amar putusan untuk memperkuat validitas temuan. Penyajian ini disusun berdasarkan tema-tema pokok penelitian agar memudahkan pembaca memahami konstruksi berpikir hakim di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A dalam menerapkan hak *ex officio*. Pendekatan ini membantu dalam mengorganisasi serta menyusun data ke dalam pola hubungan yang mudah dipahami. Selain itu, data juga dapat disajikan dalam bentuk deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

Ketiga Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification). Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dalam menganalisis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menghasilkan temuan baru. Temuan dapat berupa hubungan

kasual atau interaktif, hipotesis atau teori, atau deskripsi atau gambaran suatu subjek yang sebelumnya tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan temuan data yang telah dianalisis. Peneliti menggunakan logika deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari premis mayor (teori perlindungan hukum, dan masalah) yang dihubungkan dengan premis minor (fakta empiris pelaksanaan *ex officio* di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A). Kesimpulan ini merupakan jawaban final atas rumusan masalah, yang menggambarkan efektivitas perlindungan hak perempuan melalui hak *ex officio* hakim, serta memberikan rekomendasi konstruktif bagi dunia peradilan.

